

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting tidak hanya di perusahaan saja namun dimanapun berada seperti di lembaga pendidikan sekolah maupun universitas, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga menyebabkan kerugian pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap sektor industri menggunakan mesin dan tenaga manusia dalam menjalankan proses produksinya. Peran manusia menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan proses produksi, untuk itu setiap perusahaan wajib memperhatikan resiko yang akan dihadapi oleh karyawannya baik dari segi kesehatan maupun keselamatan kerja. Menurut Undang Undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Tujuan dari perlindungan tersebut untuk mencegah terjadinya kelelahan akibat kerja dan peningkatan produktivitas kerja.

Peraturan Menteri Tenaga kerja No. 5 Tahun 1998 kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Indonesia sendiri angka kecelakaan kerja masih tinggi, hal ini menjadi salah satu fokus utama tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat kasus kecelakaan kerja di tahun 2017 terdapat 123 041 kasus dan meningkat menjadi 173 105 kasus di tahun 2018. Hal ini dibutuhkan upaya pencegahan dan penanganan serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada semua kegiatan yang dilakukan dalam bidang konstruksi suatu perusahaan. Salah satu bentuk pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan suatu perusahaan yaitu melakukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian akibat kecelakaan dan sakit, meningkatkan kinerja karyawan, dan memutus mata rantai kejadian kerugian akibat kegagalan produksi yang disebabkan kecelakaan dan sakit serta pencegahan kerugian akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), setiap industri harus memiliki apresiasi yang menyeluruh pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Bagian dasar dari pencegahan kecelakaan kerja dalam SMK3 yaitu adanya identifikasi bahaya, dan pengendalian risiko yang tertuang dalam pengelolaan risiko yang disebut manajemen risiko.

PT Pupuk Sriwidjaja ( PUSRI ) Palembang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) telah memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerja baik di bidang produksi pupuk dan bidang lainnya. PT Pupuk Sriwidajaja memiliki fokus yang sangat besar terhadap tindakan pencegahan dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.





## 1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Tugas Akhir ini adalah :

1. Menguraikan profil dan keadaan umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
2. Mengidentifikasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perlindungan tenaga kerja ini menyangkut berbagai aspek seperti jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul serta perlindungan keselamatan. Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja telah bersifat universal (Ramli 2009).



**2.2 Keselamatan Kerja**  
**Sekolah Vokasi**  
**College of Vocational Studies**

Keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, perlakuan sesuai martabat manusia dan moral agama. Hal tersebut dimaksudkan agar para tenaga kerja secara aman dapat melakukan pekerjaannya guna meningkatkan hasil dan produktifitas kerja. Para tenaga kerja harus memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan didalam pelaksanaan pekerjaannya ditempat kerja (Tarwaka 2008).

Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional.
- b. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
- c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara umum dan efisien

### 2.3 Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja sebagai suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja.



Hak cipta milik IPB Institut Pertanian Bogor

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.